

**STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (STUDI KASUS DI
SMPN 211 JAKARTA)**

RIMA AFRIYANI

Abstrak

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pasal 30 ayat 93 huruf a menyatakan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu pada saat ini marak kenakalan remaja. Maka Kejaksaan Agung hadir untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi kenakalan remaja dengan melaksanakan program untuk para remaja yaitu Jaksa Masuk Sekolah (JMS). SMPN 211 Jakarta merupakan salah satu SMP di Jakarta Selatan di sekolah tersebut masih terjadi bullying dan untuk mengurangi hal tersebut para siswa-siswi harus mendapatkan informasi mengenai hukum yang terkait mengenai bullying. Maka dari itu pada tahun 2019 SMPN 211 Jakarta menjadi tempat terlaksananya program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dilaksanakan oleh humas Kejaksaan Agung RI yang diharapkan dapat mengurangi bullying di sekolah dan kenakalan remaja lainnya baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi humas Kejaksaan Agung RI dalam pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 211 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 211 Jakarta humas menggunakan strategi humas dengan melakukan publikasi, membuat kegiatan rutin, menjaga hubungan dengan khayalak, melakukan lobi dan koordinasi.

Kata Kunci : Strategi Humas, Jaksa Masuk Sekolah, Kesadaran Hukum

**STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (STUDI KASUS DI
SMPN 211 JAKARTA)**

RIMA AFRIYANI

Abstract

In Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Article 30 paragraph 93 letter a states that the Attorney General's Office also organizes activities to increase community legal awareness. In addition, at this time rampant juvenile delinquency. So the Attorney General's Office is here to increase legal awareness and reduce juvenile delinquency by implementing a program for teenagers, namely the Prosecutors' Entry School (PES). SMPN 211 Jakarta is one of the junior high schools in South Jakarta where the bullying still occurs and to reduce this the students must get information about the law related to bullying. Therefore in 2019 SMPN 211 Jakarta will be the place for the implementation of the Prosecutors' Entry School (PES) program carried out by the Attorney General's Public Relations PR which is expected to reduce bullying in schools and other juvenile delinquents both within the school environment and outside the school environment. The question in this study is how the public relations strategy of the Attorney General's Office in implementing the Attorney Entering School (PES) program at SMPN 211 Jakarta. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. In collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that in the implementation of the Prosecutors' Entry School (PES) program at SMPN 211 Jakarta, the public relations strategy uses public relations by making publications, making routine activities, maintaining relationships with audiences, lobbying and coordination.

Keywords : Public Relations Strategy, The Prosecutor Entered School, Legal Awareness